



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKENING DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS se-KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional (BOK) Puskesmas perlu ditetapkan rekening Puskesmas oleh Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan sebagaimana surat Menteri Kesehatan Nomor PR.01.01/Menkes/9/2023 tanggal 6 Januari 2023 Perihal Rekomendasi Bank Operasional Pengelola Rekening Dana BOK Puskesmas adalah Rekening Giro PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Rekening Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas se-Kabupaten Samosir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-undang...../

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 58);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 5 Seri A No. 60);
12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 1 Seri F Nomor 867);
13. Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor PR.01.01/Menkes/9/2023 Perihal Rekomendasi Bank Operasional Kesehatan (BOK) Pengelola Puskesmas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rekening Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas se-Kabupaten Samosir;
- KEDUA : Penetapan nomor rekening sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, ditempatkan dalam jenis rekening Giro pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Pembantu Pangururan dan Pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh Puskesmas se-Kabupaten Samosir dalam rangka pelaksanaan BOK Puskesmas di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 23 Februari 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR : 51 TAHUN 2023
TANGGAL : 83 FEBRUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN REKENING DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON
FISIK BERUPA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS DI
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nomor Registrasi	Nama Puskesmas	Nama Bank	Nama Cabang Bank	Nama Rekening Puskesmas	Nomor Rekening Puskesmas	NPWP	Alamat Puskesmas	Nama Provinsi	Nama Kab/Kota	Kode Pos
1.	1010690	LONTUNG	BNI (PERSERO)	PEMBANTU PANGURURAN	1010690BOK PKMLONTUNG	1589956003	00.128.71 1.9- 127.000	DS PARMONANGAN, KEC SIMANINDO	SUMATERA UTARA	KAB. SAMOSIR	22395
2.	1010687	TUKTUK SIADONG	BNI (PERSERO)	PEMBANTU PANGURURAN	1010687BOK PKMTUKTUK SIADONG	1589956014	00.128.71 1.9- 127.000	JL RINGROAD TUKTUK SIADONG, KEC SIMANINDO	SUMATERA UTARA	KAB. SAMOSIR	22395
3.	1010688	SIMARMATA	BNI (PERSERO)	PEMBANTU PANGURURAN	1010688BOK PKMSIMARMATA	1589956025	00.128.71 1.9- 127.000	JL BESAR SIMANINDO DS SIMARMATA, KEC SIMANINDO	SUMATERA UTARA	KAB. SAMOSIR	22395
4.	1010689	AMBARITA	BNI (PERSERO)	PEMBANTU PANGURURAN	1010689BOK PKMAMBARITA	1589956036	00.128.71 1.9- 127.000	JL RAYA AMBARITA DS AMBARITA, KEC SIMANINDO	SUMATERA UTARA	KAB. SAMOSIR	22395
5.	1010681	SITIOTIO	BNI (PERSERO)	PEMBANTU PANGURURAN	1010681BOK PKMSITIOTIO	1589956058	00.128.71 1.9- 127.000	JL LINGKAR LUAR DANAU TOBA DS SABULAN, KEC SITIOTIO	SUMATERA UTARA	KAB. SAMOSIR	22397
6.	1010685	RONGGUR NIHUTA	BNI (PERSERO)	PEMBANTU PANGURURAN	1010685BOK PKMRONGGURNIHUTA	1589956069	00.128.71 1.9- 127.000	JL RONGGUR NIHUTA, DS RONGGUR NIHUTA, KEC RONGGUR NIHUTA	SUMATERA UTARA	KAB. SAMOSIR	22392
7.	1010680	HARIAN	BNI (PERSERO)	PEMBANTU PANGURURAN	1010680BOK PKMHARIAN	1589956070	00.128.71 1.9- 127.000	DS TURPUK LIMBONG, KEC HARIAN	SUMATERA UTARA	KAB. SAMOSIR	22391

8.	1010682	ONAN RUNGGU	BNI (PERSERO)	PEMBANTU PANGURURAN	1010682BOK PKMONANRUNGGU	1589956081	00.128.71 1.9- 127.000	JL ONAN RUNGGU LAGUNDI, DS ONAN RUNGU, KEC ONAN RUNGGU	SUMATERA UTARA	KAB. SAMOSIR	22398
9.	1010679	LIMBONG	BNI (PERSERO)	PEMBANTU PANGURURAN	1010679BOK PKMLIMBONG	1589956092	00.128.71 1.9- 127.000	DS AEK SIPITUDAI, ONAN LIMBONG, KEC SIANJUR MULA MULA	SUMATERA UTARA	KAB. SAMOSIR	22396
10.	1010683	SIRAIT	BNI (PERSERO)	PEMBANTU PANGURURAN	1010683BOK PKMSIRAIT	1589956105	00.128.71 1.9- 127.000	JL ONAN SIRAIT DS PASARAN I, KEC NAI NGGOLAN	SUMATERA UTARA	KAB. SAMOSIR	22394
11.	1010684	MOGANG	BNI (PERSERO)	PEMBANTU PANGURURAN	1010684BOK PKMMOGANG	1589956116	00.128.71 1.9- 127.000	JL BINTANG MARATUR, DESA PALLOMBUAN, KECAMATAN PALIPI	SUMATERA UTARA	KAB. SAMOSIR	22393
12.	1010686	BUHIT	BNI (PERSERO)	PEMBANTU PANGURURAN	1010686BOK PKMBUHIT	1589956127	00.128.71 1.9- 127.000	JL SIMANINDO KM 2 DS PARDUGUL, KEC PANGURURAN	SUMATERA UTARA	KAB. SAMOSIR	22390

Ditetapkan di Pangururan

Pada tanggal 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM